



**WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 08 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAGAR ALAM**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 4115);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
dan  
WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Pagar Alam ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pagar Alam
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pagar Alam;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Pagar Alam;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

### **Pasal 2**

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali;
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota merupakan Sekretariat Daerah Tipe B
- b. Sekretariat DPRD Kota merupakan Sekretariat DPRD Tipe C
- c. Inspektorat Daerah Kota merupakan Inspektorat Tipe B
- d. Dinas Daerah Kota terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kebudayaan,-
  2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
  4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan type B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dan bidang pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
6. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Bidang Perikanan;
9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan bidang Pencatatan Sipil;
11. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
12. Dinas Komunikasi Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang, persandian-;
13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
14. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
15. 15, Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, dan Bidang Kearsipan;
17. Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
18. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Tenaga Kerja;
- e. Badan Daerah Kota Pagar Alam, terdiri dari
  - a. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
  - b. Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tipe A melaksanakan fungsi urusan penunjang perencanaan, penunjang penelitian, dan penunjang pengembangan.
  - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya manusia kota Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

#### **Pasal 4**

- 1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- 2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Kecamatan Pagar Alam Selatan dengan Tipe A.

- b. Kecamatan Pagar Alam Utara dengan Tipe A.
  - c. Kecamatan Dempo Selatan dengan Tipe A.
  - d. Kecamatan Dempo Tengah dengan Tipe A.
  - e. Kecamatan Dempo Utara dengan Tipe A.
- 3) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian urusan camat.

#### **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

### **BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 6**

- 1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- 2) Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

#### **Pasal 7**

- 1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Pagar Alam di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kota Pagar Alam.
- 2) Satuan pendidikan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non foianal.

#### **Pasal 8**

- 1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah Kota Pagar Alam di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- 2) Rumah sakit Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

### **BAB VI STAF AHLI**

#### **Pasal 9**

Walikota Pagar Alam dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

### **BAB VII KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 10**

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota Pagar Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal I I**

- 1) Badan kesatuan bangsa dan politik kota yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- 2) Anggaran Badan Kesatuan bangsa dan politik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

### **Pasal 12**

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- 1) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan;
- 2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
- 3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

### **Pasal 14**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun. 2017.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:
  - a. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 4 Seri D);
  - b. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 7 Seri D) dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Dalam Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 6 Seri D))-
  - c. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota

- Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);
- d. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisas]. dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 4 Seri D) dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor I I Seri D) dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun X015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 5 Seri D);
- e. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) dan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam,(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 1 Seri D) ,
- f. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
- g. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
- h. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dings Kebersihan dan Pertamanan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 8 Seri D);

- i. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 Nomor 7 Seri D);
  - j. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 1 Seri D); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 17**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 06 November 2016

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**dto**

**IDA FITRIATI BASJUNI**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal 9 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGARALA**

**dto**

**SAFRUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 08  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : 7 / PA  
TAHUN 2016**